



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 22 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
BALAI INSEMINASI BUATAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN  
PADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - b. bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI INSEMINASI BUATAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

6. Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB III**  
**BALAI INSEMINASI BUATAN DAN**  
**LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan di bidang inseminasi buatan dan laboratorium kesehatan hewan.
- (2) Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**  
**Pasal 4**

Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai tugas memproduksi, menyimpan dan mendistribusikan mani encer dan mani beku untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi lainnya serta melakukan pelayanan laboratorium kesehatan hewan.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyediaan bibit sapi jantan unggul;
- b. penampungan, pengujian dan pemrosesan mani sapi pejantan menjadi mani cair dan mani beku;
- c. pencatatan, penyeleksian dan penilaian mutu sapi pejantan dan mutu mani;
- d. pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan hewan melalui diagnosa dan pengamatan patologis;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat

#### Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Organisasi Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan, terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemeliharaan Ternak;
  - d. Seksi Pengadaan dan Distribusi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas Peternakan atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

**Pasal 9**

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

**Pasal 10**

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

**BAB VI****KEPEGAWAIAN****Pasal 11**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas .
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Peternakan.

**BAB VII****KEUANGAN****Pasal 12**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII****KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 13**

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 21 Juli 2008

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. MAHYUDDIN NS**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 22 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

dto.


**MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**TAHUN 2008 NOMOR 12 SERI D**

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI INSEMINASI  
BUATAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN  
HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI  
SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 22 TAHUN 2008  
TANGGAL : 21 Juli 2008



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS